

MENUJU KEMANDIRIAN NAGARI

Oleh: Rozidateno Putri Hanida
Publikasi Pada Koran Padang Ekspres, 29 Agustus 2018

Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDesa/BUMNag) sedang didorong untuk menjadi mesin ekonomi pemerintahan nagari yang akan menjadi sumber utama bagi Pendapatan Asli Nagari. Sehingga kemandirian nagari bisa terwujud untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. BUMDes diharapkan dapat mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan mensejahterakan.

Dilihat dari tujuan tersebut, pembentukan BUMDes pada dasarnya adalah ingin membangun kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Dengan mengelola sumberdaya yang ada di desa diharapkan BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi tetapi juga memberikan keuntungan secara sosial. Setidaknya, keuntungan yang diperoleh BUMDes akan menjadi pendapatan bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa dapat menggunakannya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama pada bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. BUMDes diharapkan pada saat yang bersamaan dapat memberikan keuntungan baik ekonomi maupun sosial.

BUMDes atau di Provinsi Sumatera Barat dikenali dengan sebutan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) tentunya tidak akan bias lepas dari tujuan mengapa pemerintah mendorong terbentuknya badan usaha di desa atau nagari. Salah satu usaha yang dapat dilakukan BUMNag adalah mengelola asset nagari sehingga memberikan keuntungan sosial dan ekonomi. Kondisi aset desa di Sumatera Barat tentunya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia terutama di Jawa.

Aset nagari umumnya bukanlah aset yang dimiliki oleh pemerintah nagari, tetapi adalah aset yang dimiliki oleh nagari secara adat. Aset nagari umumnya adalah aset yang berstatus sebagai tanah ulayat nagari yang kewenangannya berada pada seluruh ninik mamak yang ada di nagari. Sebut saja pasar nagari, pantai, danau, telaga, air terjun, sungai dan lainnya adalah masuk dalam kategori tanah ulayat. Aset-aset nagari tersebut pada dasarnya berpotensi untuk dikelola oleh BUMNag dengan harapan mampu memberikan keuntungan dan pendapatan bagi nagari.

Pemanfaatan aset nagari oleh BUMNag tentunya tidak dapat hanya ditangani oleh wali nagari dan perangkatnya tanpa melibatkan unsur-unsur atau stakeholders nagari secara adat. Untuk itu jelas dibutuhkan musyawarah pembentukan BUMNag dengan melibatkan stakeholder atau unsur-unsur nagari secara adat. Harus ada kesepakatan antara pemerintah nagari dengan nagari secara adat bahwa asset nagari dikelola oleh BUMNag dan keuntungan BUMNag akan menjadi pendapatan bagi nagari.

Pembentukan BUMNag ditetapkan dengan peraturan nagari, berarti hanya butuh kesepakatan antara wali nagari dengan bamus nagari. Namun, proses lahirnya BUMNag harus melalui musyawarah mufakat yang melibatkan unsur nagari secara adat. Tanpa keterlibatan mereka, pengelolaan aset nagari oleh BUMNag akan menuai masalah di kemudian hari.

BUMNag terdiri atas berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi nagari. Namun unit usaha BUMNag hanya ditawarkan dapat dibuat berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro bagi BUMNag yang bergerak di sektor keuangan. Unit Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tentunya tidak sejalan dengan semangat social entrepreneurship walaupun ada tanggung jawab sosial terhadap perseroan terbatas.

Memang dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, unit usaha BUMNag tidak diwajibkan harus berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, tetap dibolehkan tidak berbadan hukum dan bentuk organisasi BUMNag disesuaikan dengan bentuk kesepakatan yang tertera pada Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag.

Unit usaha BUMNag yang tidak berbadan hukum ini tentunya memiliki kesulitan dalam pelaksanaan bisnisnya. Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag tidak bisa menjadi kekuatan hukum ketika unit usaha tersebut akan mengurus rangkaian perizinan terkait dengan usahanya seperti izin Usaha, Surat Izin Tempat Usaha dan lainnya. Apakah DPM&PTSP Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi unit usaha BUMNag dengan melampirkan Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag sebagai bentuk badan usaha. Demikian juga terkait dengan pajak, apakah unit usaha yang hanya didasarkan pada Peraturan Nagari ini juga bisa mendapatkan NPWPnya. Hal ini tentunya tidak akan bermasalah bagi unit usaha BUMNag yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Unit Usaha berbentuk Perseroan Terbatas dikuatkan justru akan menjauhkan tujuan terbangunnya social entrepreneurship. Perangkat nagari dan masyarakat akan beranggapan bahwa BUMNag adalah mesin uang yang mampu memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi nagari. Di sisi lain, keberadaan unit usaha BUMNag diharapkan tidak menjadi saingan bahkan mematikan usaha masyarakat yang telah eksis.

Semangat social entrepreneurship dalam pembentukan BUMNag, diharapkan tidak hanya sekadar mendapatkan keuntungan semata. BUMNag diharapkan juga memberikan nilai tambah dan mampu bersinergi dengan kegiatan ekonomi yang telah ada di masyarakat. Tujuan BUMNag yang juga memberikan keuntungan sosial dengan menciptakan nilai tambah, mengelola potensi dan aset, dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat nagari kurang sejalan dengan semangat yang ada dalam pendirian unit usaha BUMNag yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Fenomena di lapangan yang terlihat adalah begitu antusiasnya nagari membentuk BUMNag. Pembentukan BUMNag hanya fokus membangun unit bisnis saja, mencari bisnis apa yang dapat dikembangkan oleh BUMNag. Harapan kita, BUMNag tidak menjadi bumerang, hanya menghidupi segelintir orang saja, tetapi harus berdampak mensejahterakan masyarakat nagari. BUMNag tidak hanya menggandeng pengusaha saja dalam mencari peluang bisnis, tetapi mesti melibatkan semua stakeholder yang ada di nagari, sehingga BUMNag betul-betul memberikan keuntungan secara sosial bagi masyarakat.

Kolaborasi antar stakeholders di nagari akan sangat menentukan proses pengembangan BUMNag. Stakeholders nagari ini terdiri atas pemerintah nagari dan jajarannya, Badan Musyawarah Nagari, unsur Bundo Kandung, unsur pemuda, unsur cadiak pandai, unsur ninik mamak, unsur pelaku bisnis dll. Stakeholders ini harus bisa dan mau mengkomunikasikan kepentingan masing-masingnya agar terkawal terwujudnya kepentingan bersama untuk mensejahterakan masyarakat Nagari.

Dalam rangka mendorong BUMNag dapat berfungsi sebagai social entrepreneurship, guna mewujudkan kemandirian nagari. Kemandirian sebuah nagari ini di tentukan oleh kemampuan nagari untuk melaksanakan pembangunan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa harus bergantung pada alokasi dana dan pembiayaan dari pemerintah pusat. BUMNag adalah salah satu potensi yang berpeluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya butuh kebijakan pemerintah baik itu dengan menerbitkan regulasi maupun fasilitasi dalam membangun sinergi antara stakeholders yang ada. Kalau pemerintah tidak hati-hati membangun sinergi antara pemerintah nagari dengan pengelola BUMNag dan tidak mengawal dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat untuk mewujudkan social entrepreneurship, maka tujuan membangun kemandirian desa akan semakin jauh. (*)